

# PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jin. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖾 93653 Raha

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 503/421.9/007/DPM-PTSP/IX/2022

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA KASIH JL.SUTAN SYAHRIR KELURAHAN WAPUNTO KECAMATAN DURUKA KABUPATEN MUNA

#### Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah kecamatan duruka dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Kasih maka perlu pembentukan dan atau pendirian lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan PKBM;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PERMATA KASIH" di jalan sutan syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna maka kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Permata Kasih Berdasarkan Akta Notaris No. 17 Tanggal 13 September 2022 tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Kasih di jalan sutan syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diberikan Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/IX/2022 tanggal 7 September 2022 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional:
- 8. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
- 13. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
- Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;

- 15. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
- 16. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perandkat. Daerah Kabupaten Muna;
- 17. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- 18. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

### Memperhatikan

- Surat Permohonan izin operasional PKBM Permata Kasih tanpa Nomor Tanggal 26 September
- Surat Keterangan Domisili Lembaga PKBM Permata Kasih Nomor 474.4/26/WPT/IX/2022 Tanggal 7 September 2022 dari Lurah Wampunto Mengetahui Camat Duruka.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

Pertama

Memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada:

 Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

"PERMATA KASIH"

Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal

3. Tipe

: Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan 4. Alamat

Duruka.

5. Ketua : AGUS SARTONO.

Kedua

: Izin Operasional PKBM Permata KasIh tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27

September 2022 s.d 27 September 2024.

: Pemegang izin ini wajib : Ketiga

> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

> 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 27 September 2022

an. BUPATI MUNA

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DHAS PENAKABUPATEN MUNA,

SATU PINTU

M.NASRIM (AEBA,SE Pembina MudaTK.I Gol.IV/b NIP-19720725 199902 1 002

## Tembusan Kepada Yth:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Bupati Muna di Raha;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- 5. Camat Duruka di Duruka;
- Kepala Lurah Wapunto di Lurah Wapunto;
- 7. PLS Kecamatan Duruka di Kecamatan Duruka;
- B. Arsip.